



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

WAHYUDI, tempat/tanggal lahir: Kuala Dendang/5 Mei 1981, jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia; pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di: Dusun Harapan RT 001 RW 000 Kelurahan Kuala Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan Register Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur guna mendapatkan penetapan Hakim tentang Penetapan Satu Orang Yang Sama untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Kuala Dendang pada tanggal 16 Juli 1992 dari orang tua yang bernama BUSTAMIN (ayah) dan MARA ULENG (ibu);
2. Bahwa pemohon diberi nama oleh orang tua pemohon dengan nama WAHYUDI;
3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK.1507060505810010 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1507062603140001 tanggal lahir pemohon tertulis 05-05-1981 padahal seharusnya tertulis 16-07-1992;
4. Bahwa pemohon saat ini ingin memperbaiki penulisan tanggal lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk melakukan perbaikan data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur meminta adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa pemohon ini agar memberikan penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang bernama WAHYUDI, lahir di Kuala Dendang tanggal 05-05-1981 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.1507060505810010 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 1507062603140001 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama WAHYUDI, lahir di Kuala Dendang tanggal 16-07-1992 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 5250/Istimewa/2009;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 1507060505810010 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 1507062603140001 untuk penulisan tanggal lahir dari yang sebelumnya tertulis 05-05-1981 menjadi tertulis 16-07-1992 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudi, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wahyudi, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyudi, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wahyudi dengan Handayani, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Wahyudi, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Wahyudi, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Handa Yani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kuala Dendang pada tanggal 16 Juli 1992;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama Bustamin dan ibu yang bernama Mara Ulang;
- Bahwa Pemohon diberi nama oleh orang tua pemohon dengan nama Wahyudi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan alasan ingin memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dari yang sebelumnya tertulis tanggal 05-05-1981 menjadi tanggal 16-07-1992 pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 16 Juli 1992;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Rahman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Kuala Dendang pada tanggal 16 Juli 1992;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama Bustamin dan ibu yang bernama Mara Ulang;
- Bahwa Pemohon diberi nama oleh orang tua pemohon dengan nama Wahyudi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan alasan ingin memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dari yang sebelumnya

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tanggal 05-05-1981 menjadi tanggal 16-07-1992 pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 16 Juli 1992 sebagaimana dalam dokumen kependudukan lain serta ijazah atas nama Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu kapasitas dari Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, maka dapat diperoleh fakta yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Harapan RT 001 RW 000 Kelurahan Kuala Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, sehingga secara formal Pemohon memiliki hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki kapasitas sebagai pemohon, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (*vide*: bukti P.1) dan pada Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga (*vide*: bukti P.2) dari yang sebelumnya tertulis tanggal 05-05-1981 menjadi tanggal 16-07-1992 pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui:

- Bahwa Pemohon lahir di Kuala Dendang pada tanggal 16 Juli 1992;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ayah bernama Bustamin dan ibu yang bernama Mara Ulang;
- Bahwa Pemohon diberi nama oleh orang tua pemohon dengan nama Wahyudi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan alasan ingin memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dari yang sebelumnya tertulis tanggal 05-05-1981 menjadi tanggal 16-07-1992 pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 16 Juli 1992 sebagaimana dalam dokumen kependudukan lain serta ijazah atas nama Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal lahir dari seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan perubahan atau penggantian tanggal lahir tersebut sesuai kebutuhan pemohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diketahui bahwa dalam dokumen tersebut nama Pemohon adalah Wahyudi dan tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah di Kuala Dendang pada tanggal 5 Mei 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Handa Yani dan Saksi Abdul Rahman, yang saling bersesuaian satu sama lain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Handa Yani dan Saksi Abdul Rahman, yang saling bersesuaian satu sama lain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 16 Juli 1992, selanjutnya Pemohon bertujuan untuk memperbaiki data tanggal lahir Pemohon tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (*vide* bukti: P.1) dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti: P.2) dari yang sebelumnya tertulis tanggal 05-05-1981 menjadi tanggal 16-07-1992 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, bukti surat P.5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan bukti surat P.6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Handa Yani dan Saksi Abdul Rahman yang saling bersesuaian diketahui bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 16 Juli 1992. Demikian juga keterangan Para Saksi menjelaskan terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (*vide* bukti: P.1) dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti: P.2), sehingga Pemohon meminta agar dapat dinyatakan adalah orang yang sama sehubungan dengan adanya perbedaan data tanggal lahir Pemohon antara di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon. Dengan demikian ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon atas nama Wahyudi, yang lahir di Kuala Dendang tanggal 5 Mei 1981 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyudi (Pemohon) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wahyudi (Pemohon) adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Wahyudi, lahir di Kuala Dendang tanggal 16 Juli 1992 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyudi (Pemohon), oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan tanggal kelahiran diperbolehkan secara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan norma – norma dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 16 Juli 1992, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang bernama WAHYUDI, lahir di Kuala Dendang tanggal 05-05-1981 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1507060505810010 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 1507062603140001 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama WAHYUDI, lahir di Kuala Dendang tanggal 16-07-1992 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 5250/Istimewa/2009;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 1507060505810010 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 1507062603140001 Pemohon dari yang sebelumnya tertulis 05-05-1981 menjadi tertulis 16-07-1992 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Fajar Surya Purnama, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

FAJAR SURYA PURNAMA, S.H.

MOH REZWANDHA MESYA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/ Administrasi	:	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Tjt